



P U T U S A N

Nomor : 237/PID/2011/PT- MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ANTON HASIBUAN ALIAS ANTON.**
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tgl.Lahir : 31 Tahun / Tahun 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Singguan Kelurahan
Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang
Raso Kota Tanjung Balai.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD Kelas III

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan /Perintah Penahanan Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d tanggal 22 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2010 s/d 01 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 17 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 15 Pebruari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 16 April 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 April 2011 s/d tanggal 03 Mei 2011 ;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 02 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Januari
2011 Nomor : Reg.Perkara : PDM : 664/TBLAI/2010,
sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa ANTON HASIBUAN alias
ANTON pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 sekira
pukul 16.30 Wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam bulan Nopember tahun 2010, didepan SPBU
Singguan Jalan Let. Jend. Suprpto Kelurahan Sumber
Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai
ataupun setidak-tidaknya pada tempat lain dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai masih
berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa
hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa daun ganja
kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran dengan
berat bersih 30 (tiga puluh) gram, perbuatan mana
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 sekira
pukul 12.00 Wib terdakwa dirumahnya Jalan Singguan
Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso
Tanjung Balai, kemudian datang ZUL (DPO) bersama
seorang temannya lelaki yang tidak dikenal
terdakwa, mereka mengajak terdakwa menggunakan
Narkotika jenis daun ganja dipinggiran sungai
didekat rumahnya, terdakwa menurutinya dan ZUL
segera mengeluarkan 2 (dua) batang rokoknya yang
sudah bercampur daun ganja, sambil duduk dipinggir



sungai tersebut mereka menggunakannya sehingga habis, selesai menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut ZUL bersama temannya pergi meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama ZUL kembali menjumpai terdakwa dan mengajaknya membeli daun ganja, selanjutnya mereka pergi menuju daerah PT. Timur Jaya untuk membelinya, sesampainya dilapangan Bola Simping PT. Timur Jaya terdakwa disuruh menunggu sedangkan ZUL bersama temannya masuk mengarah PT. Timur Jaya, sekira 30 menit menunggu ZUL dan temannya kembali menjumpai terdakwa, kemudian ZUL menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kepada terdakwa dan menyuruhnya untuk membawakan daun ganja tersebut ketempat teman ZUL yang hendak pesta ganja, terdakwa bersedia membawanya dan sebagai upah ZUL memberinya uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka bersama- sama pergi meninggalkan daerah PT. Timur Jaya, dalam perjalanannya didepan SPBU Singguan Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, dimana ZUL berjalan 30 meter didepan terdakwa, secara tiba-tiba petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polresta Tanjung Balai menyergap terdakwa dan berhasil menangkapnya sedangkan ZUL yang berada didepan dapat melarikan diri, kemudian petugas Polisi memeriksa terdakwa dan ditemukan dipinggangnya sebelah depan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja, yang setelah disita dan dilakukan penimbangan mempunyai berat bersih 30 (tiga puluh) gram, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Tanjung Balai untuk diproses, dimana terdakwa mengakui perbuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak berhak serta tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Brang Bukti Narkotika No. LAB. 4753/KNF/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010, dibuat dan ditanda tangani serta diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Waka, Dr.Tarsim Pada, . . M.Si, menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika, milik tersangka An. ANTON HASIBUAN alias ANTON, setelah dilakukan analisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ANTON HASIBUAN alias ANTON pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib ataupun setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2010, didepan SPBU Singguan Jalan Let. Jend. Suprpto Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai ataupun setidak- tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran dengan berat bersih 30 (tiga puluh) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2010 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dirumahnya Jalan Singguan Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjung Balai, kemudian datang ZUL (DPO) bersama seorang temannya lelaki yang tidak dikenal terdakwa, mereka mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja dipinggiran sungai didekat rumahnya, terdakwa menurutinya dan ZUL segera mengeluarkan 2 (dua) batang rokoknya yang sudah bercampur daun ganja, sambil duduk dipinggir sungai tersebut mereka menggunakannya sehingga habis, selesai menggunakan Narkotika jenis daun ganja tersebut ZUL bersama temannya pergi meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama ZUL kembali menjumpai terdakwa dan mengajaknya membeli daun ganja, selanjutnya mereka pergi menuju daerah PT. Timur Jaya untuk membelinya, sesampainya dilapangan Bola Simping PT. Timur Jaya terdakwa disuruh menunggu sedangkan ZUL bersama temannya masuk mengarah PT. Timur Jaya, sekira 30 menit menunggu ZUL dan temannya kembali menjumpai terdakwa, kemudian ZUL menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kepada terdakwa dan menyuruhnya untuk membawakan daun ganja tersebut ketempat teman ZUL yang hendak pesta ganja, terdakwa bersedia membawanya dan sebagai upah ZUL memberinya uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya mereka bersama- sama pergi meninggalkan daerah PT. Timur Jaya, dalam perjalanannya didepan SPBU Singguan Jalan Let.Jend.Suprpto Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai; dimana ZUL berjalan 30 meter didepan terdakwa, secara tiba-tiba petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polresta Tanjung Balai menyergap terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil menangkapnya sedangkan ZUL yang berada didepan dapat melarikan diri, kemudian petugas Polisi memeriksa terdakwa dan ditemukan dipinggangnya sebelah depan 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis daun ganja, yang setelah disita dan dilakukan penimbangan mempunyai berat bersih 30 (tiga puluh) gram, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polresta Tanjung Balai untuk diproses, dimana terdakwa mengakui perbuatannya dengan tidak berhak serta tidak ada memiliki izin untuk itu dari pihak yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Brang Bukti Narkotika No. LAB. 4753/KNF/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010, dibuat dan ditanda tangani serta diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, Waka, Dr.Tarsim Tarigan, M.Si, menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji dan batang kering dengan berat netto 30 (tiga puluh) gram diduga mengandung Narkotika, milik tersangka An. ANTON HASIBUAN alias ANTON, setelah dilakukan analisis adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2011 Nomor : Reg.Perk : PDM-664/TBLAI/2011, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON HASIBUAN alias ANTON** sesuai dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan

“**NARKOTIKA / secara tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON HASIBUAN alias ANTON** tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dipotong tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap dilakukan penahanan/ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Narkotika jenis daun ganja, dengan berat 30 (tiga puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.20.000, terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- ;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Maret 2011 Nomor : 36/Pid- B/2011/PN- TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANTON HASIBUAN alias ANTON** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANTON HASIBUAN alias ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ANTON HASIBUAN alias ANTON** dengan pidana penjara selama **5 (lima)**, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan kertas koran berisi Narkotika jenis daun ganja, dengan berat 30 (tiga puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.20.000, terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- ;Dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan **banding** pada tanggal 04 April 2011, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2011;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 15 April 2011, Nomor : W2.U8/1009/HN.01.10/IV/2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tanggal



29 Maret 2011 Nomor : 36/Pid.B/2011/PN- TB selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 15 April 2011 s/d tanggal 25 April 2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 29 Maret 2011 Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.TB, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan- pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 29 Maret 2011 Nomor : 36/Pid.B/2011/PN- TB, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa diperhatikan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan Narkoba jenis ganja beserta temannya, dengan menghisap 2 (dua) batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja dan selanjutnya terdakwa mau di suruh Zul untuk membawa daun ganja seberat 30 (tiga puluh) gram kepada teman Zul yang akan pesta ganja.



----- Mengingat

Perbuatan terdakwa dan temannya tersebut dapat mempelancar perdagangan Narkoba di negara Indonesia, dengan demikian terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah tepat dan adil, diharapkan dengan hukuman yang dijatuhkan, terdakwa dapat insyaf dan tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, agar terdakwa tidak melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat serta meperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku diantaranya pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Ketentuan Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang- undangan yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Tanggal 29 Maret 2011, Nomor : 36/Pid.B/2011/PN- TB, yang diminta banding tersebut;

----- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



in Mahkamah Agung Republik Indonesia

ng.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP, SH, M. Hum

NI P. 19630517 199103 1 003.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin** tanggal **23 Mei 2011** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH, MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH.** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2011 Nomor : 237/PID/2011/PT.Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa/kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

H. MAENONG, SH, MH.
SEDIONO, SH, MH.

DJOKO

ttd

H. MOCHAMAD HATTA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MANSURDIN, SH.